



**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN
PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk
("Perseroan")**

Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Utara, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yaitu :

A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN MATA ACARA RAPAT

Hari/Tanggal : Senin / 24 Juni 2024
Waktu : Pukul 14.29 WIB – 15.27 WIB
Tempat : Double Tree By Hilton – Kemayoran
Ruang Angsana 1 (Ballroom)
Jl. Griya Utama Blok B1
Jakarta 14350

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) :

- (1) Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- (2) Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- (3) Persetujuan penentuan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk Tahun Buku 2024.
- (4) Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- (5) Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan.

B. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN YANG HADIR DALAM RUPST

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Bapak Iwan Suyudhie Amri
Komisaris Independen : Bapak Eddy Kuntadi
Komisaris : Ibu Amelia Kurniawan

Direksi :

Direktur Utama : Bapak Paul Krisnadi
Direktur : Ibu Lina
Direktur : Bapak Sony Sutanto

C. PEMIMPIN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)

RUPST dipimpin oleh Bapak Iwan Suyudhie Amri selaku Komisaris Utama Perseroan.

D. KUORUM KEHADIRAN DAN KUORUM PENGAMBIL KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM DALAM RAPAT

Mata acara rapat pertama sampai dengan kelima, kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan Rapat, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu bahwa Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

RUPST telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 2.240.982.185 saham atau mewakili 79,63% dari 2.813.941.985 lembar saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT

Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata acara RUPST, namun tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan seluruh mata acara RUPST.

F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Keputusan terkait mata acara Rapat diambil berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. Apabila para pemegang saham atau kuasa pemegang saham ada yang tidak setuju atau memberikan suara blanko atau abstain, maka keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI, suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT DATINDO ENTRYCOM, dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- a. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara abstain di mohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara.
- b. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara tidak setuju dimohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara.

G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bahwa dalam pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat tersebut, tidak ada pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara tidak setuju dan/atau suara abstain, sehingga pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara setuju sebanyak 2.240.982.185 (dua miliar dua ratus empat puluh juta sembilan ratus delapan dua ribu seratus delapan puluh lima) suara atau sebesar 100% (seratus persen).

H. HASIL KEPUTUSAN RUPST

Mata Acara Rapat Pertama :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00275/2.1030/AU.1/05/1153-2/1/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 dengan opini wajar dalam semua hal yang material.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengelolaan dan pengawasan Perseroan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2023, sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mata Acara Rapat Kedua:

Menyetujui penetapan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 65.343.539.000 (enam puluh lima miliar tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu) digunakan untuk mendanai pembelian barang modal Perseroan di tahun 2024 dan masa mendatang, dan untuk itu Perseroan tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2023.

Mata Acara Rapat Ketiga :

1. Menyetujui besaran honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 dengan nilai maksimal sebesar Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan/fasilitas lainnya bagi Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.

Mata Acara Rapat Keempat :

1. Menyetujui Penunjukan Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Network) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024.
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
 - a) Menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
 - b) Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.

Mata Acara Rapat Kelima :

1. Menyetujui untuk menghapus ketentuan dalam Pasal 14 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan dan menyatakan kembali Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan.
2. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris tersendiri;

- b. Membuat, menyusun, memperbaiki, mengubah dan/atau memodifikasi (termasuk dengan cara menambah dan/atau mengurangi) kalimat-kalimat dan/atau kata-kata yang digunakan di dalam akta Notaris yang bersangkutan, dan menandatangani akta tersebut;
- c. Memohon persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau mendaftarkan atau menyebabkan didaftarkan pada instansi-instansi yang berwenang yang relevan mengenai keputusan.
- d. Melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau disyaratkan guna melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal tersebut di atas serta guna mencapai maksud dan tujuan dari keputusan ini, termasuk tindakan-tindakan yang dikuasakan kepada penerima kuasa dan menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan setiap atau seluruh hal tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, menghadap atau hadir di hadapan Notaris atau pihak lain; memberikan, mendapatkan dan/atau menerima keterangan dan/atau dokumen apapun; maupun membuat, menyebabkan dibuatnya, memberi paraf pada dan/atau menandatangani dokumen apapun.

Jakarta, 24 Juni 2024
PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk
Direksi



**SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk
("Company")**

The Board of Directors of the Company, domiciled in North Jakarta, hereby notifies that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS"), namely:

A. DAY/DATE, VENUE, TIME AND AGENDA OF MEETING

Day/Date : Monday / 24 June 2024
Time : 14.29 WIB - 15.27 WIB
Venue : Double Tree by Hilton – Kemayoran
Angsana Room 1 (Ballroom)
Jl. Griya Utama Blok B1
Jakarta 14350

Agenda for the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS):

- (1) Approval of the Company's Annual Report and ratification of the Company's Financial Statements for the financial year ended 31 December 2023, as well as release and discharge of full responsibility (volledig acquit et de charge) to members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for management and supervision conducted in the financial year ending 31 December 2023;
- (2) Approval of the determination of the Use of Net Profits of the Company for the financial year ended 31 December 2023;
- (3) Approval of the determination of the remuneration to the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors for Financial Year 2024;
- (4) Approval of the appointment of the Public Accountant Firm to audit the Company's Financial Statements for Financial Year ended 31 December 2024;
- (5) Approval of amendments to the Company's Articles of Association.

B. BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS WHO ATTENDED THE AGMS:

Board of Commissioners :

President Commissioner : Mr. Iwan Suyudhie Amri
Independent Commissioner : Mr. Eddy Kuntadi
Commissioner : Ms. Amelia Kurniawan

Directors:

President Director : Mr. Paul Krisnadi
Director : Ms. Lina
Director : Mr. Sony Sutanto

C. CHAIRMAN OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("AGMS")

The AGMS is led by Mr. Iwan Suyudhie Amri as the Company's President Commissioner.

D. ATTENDANCE AND DECISION-TAKING QUORUM OF SHAREHOLDERS IN THE MEETING

The first to fifth meeting agenda, attendance and decision-making meeting quorum, should adopt the provisions as stipulated in Article 14 paragraph 1 of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 86 paragraph 1 of Law No 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, namely that the General Meeting Shareholders can be held if attended by shareholders representing more than ½ (one half) of total shares with valid voting rights that have been issued by the Company and the resolutions of the Meeting are valid if approved by more than ½ (one half) of all shares with voting rights present at the Meeting.

The AGMS has been attended by shareholders and/or proxies of shareholders who all represent 2,240,982,185 shares or represent 79.63% of the 2,813,941,985 shares issued by the Company.

E. OPPORTUNITY TO ASK QUESTIONS AND/OR OPINIONS

Shareholders are given the opportunity to ask questions and/or opinions in each agenda item of the AGMS, but no shareholder raises questions and / or opinions related to all AGMS agenda.

F. DECISION TAKING MECHANISM

Decisions related to the agenda of the Meeting are taken based on the principle of deliberation to reach consensus. If the shareholders or their proxies disagree or vote blank or abstain, then the decision is taken by counting the votes submitted by the shareholders through eASY.KSEI, the votes cast granted through the granting of power of attorney to an officer appointed by the Company's Securities Administration Bureau, namely PT DATINDO ENTRYCOM, and by counting the votes of the shareholders or their proxies who were present at the Meeting carried out in the following manner:

- a. Shareholders/proxies who will vote for abstention are requested to raise their hands and submit their voting cards.
- b. Shareholders/proxies, who will vote against are requested to raise their hands and submit their voting cards.

G. RESULTS OF DECISION MAKING

The making decisions for the entire agenda of the Meeting, none of the shareholders/proxies who voted against and/or abstained, so that the shareholders/proxies who voted in favor of 2,240,982,185 (two billion two hundred forty million nine hundred eight two thousand one hundred and eighty five) votes or 100% (one hundred percent).

H. RESULTS OF THE AGMS

First Meeting Agenda:

1. Approve the Company's Annual Report for the financial year 2023 and ratify the Supervisory Report of the Board of Commissioners.

2. Ratify the Company's Consolidated Financial Statements including the Company's Balance Sheet and Profit/Loss Calculation for the financial year ending December 31, 2023 which has been audited by the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar and Partners, as stated in the Independent Auditor's Report Number 00275/2.1030/AU.1/05/1153-2/1/III/2024 dated March 28, 2024 with a fair opinion in all material respects.
3. Release and discharge of full responsibility (volledig acquite et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervision actions of the Company that have been carried out during the 2023 Financial Year, as long as it is not a criminal act and/or violates the applicable legal provisions and procedures. and recorded in the Company's Financial Statements and does not conflict with the provisions of laws and regulations.

Second Meeting Agenda:

Approve the determination of the Company's Net Profit for the financial year ending December 31, 2023 of Rp 65,343,539,000 (sixty five billion three hundred forty three million five hundred thirty nine thousand) is used to fund the purchase of the Company's capital expenditure in 2024 and the future, hence, the Company will not distribute dividends for the 2023 financial year.

Third Meeting Agenda:

1. Approve the amount of honorarium and allowances for the Company's Board of Commissioners for the 2024 financial year with a maximum of Rp 2,000,000,000 (two billion rupiah).
2. Delegate authority to Board of Commissioners to determine salaries and other benefits/facilities for the Company's Directors for 2024.

Fourth Agenda of the Meeting:

1. Approve the Appointment of Public Accountant Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners (RSM Network) to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the Year 2024.
2. Delegate authority to Board of Commissioners to:
 - a) Determine audit fees and other terms of appointment that are reasonable for the Public Accounting Firm.
 - b) Appoint alternate Public Accounting Firm and determine the terms and conditions for its appointment if the appointed Public Accounting Firm is unable to carry out or continue its duties for any reason, including legal reasons and laws and regulations in the capital market sector or an agreement is not reached regarding the audit fee.

Fifth Meeting Agenda:

1. Approve to delete the provisions in Article 14 paragraph (IO) of the Company's Articles of Association and restate Article 14 of the Company's Articles of Association as a whole.
2. Approve and authorize with the right of substitution, either in part or in full, to the Company's Directors to carry out all necessary actions in connection with changes to Article 14 of the Company's Articles of Association, including but not limited to:
 - a. State this decision in a separate Notarial deed;
 - b. Create, compile, correct, change and/or modify (including by adding and/or subtracting) the sentences and/or words used in the relevant Notarial deed, and sign the deed;
 - c. Request approval and/or notify changes to the Company's Articles of Association and/or register or cause the decision to be registered with the relevant authorized agencies.

- d. Carry out other actions necessary and/or required to implement and complete the matters mentioned above and to achieve the aims and objectives of this decision, including actions authorized by the power of attorney and completing everything related to any or all This includes, but is not limited to, facing or appearing before a Notary or other party; provide, obtain and/or receive any information and/or documents; or create, cause to be created, initial and/or sign any document.

Jakarta, 24 June 2024
PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk
Board of Director



KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A & G
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t_jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com

SURAT KETERANGAN

No. 18 / CN-NOT / JT / VI / 2024

-Yang bertanda tangan di bawah ini :

JIMMY TANAL, SH., M.Kn

Notaris di Jakarta Selatan

-Dengan ini menerangkan :

- Bahwa pada hari ini, Senin, tanggal 24 Juni 2024 bertempat di Ruang Angsana 1 (*Ballroom*) Double Tree by Hilton Jakarta – Kemayoran, Jalan Griya Utama Blok B No. 1, Jakarta 14350, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") **PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk** ("**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Utara, yang dimulai pada pukul 14.29 WIB dan ditutup pada pukul 15.27 WIB dengan mata acara Rapat sebagai berikut :
- 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
- 2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
- 3. Persetujuan Penentuan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk Tahun Buku 2024;



KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A & G
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t.jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com

4. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
 5. Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan.
- Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh :
- a. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut :
DEWAN KOMISARIS :
Komisaris Utama : Bapak Iwan Suyudhie Amri
Komisaris : Ibu Amelia Kurniawan
Komisaris Independen : Bapak Eddy Kuntadi
DIREKSI :
Direktur Utama : Bapak Paul Krisnadi
Direktur : Ibu Lina
Direktur : Bapak Sony Sutanto
 - b. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak **2.240.982.185** (dua miliar dua ratus empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh lima) saham atau mewakili **79,63%** (tujuh puluh sembilan koma enam tiga persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebesar **2.813.941.985** (dua miliar delapan ratus tiga belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh lima) saham.
- Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat, dalam Rapat tersebut, para pemegang saham/kuasa yang sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat.
- Bahwa dalam Rapat tersebut tidak ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.



KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t.jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com

- Bahwa untuk pengambilan keputusan-keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat, apabila para pemegang saham atau kuasa pemegang saham ada yang tidak setuju atau memberikan suara blanko atau abstain, maka keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui **eASY.KSEI**, suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu **PT DATINDO ENTRYCOM**, dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara **abstain** di mohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara.
 - b. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara **tidak setuju** di mohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara.
- Bahwa dalam pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat tersebut, tidak ada pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara **tidak setuju** dan/atau suara **abstain**, sehingga pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara setuju sebanyak **2.240.982.185** (dua miliar dua ratus empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh lima) suara atau sebesar **100%** (seratus persen).
- Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:
 - 1. Mata Acara Rapat Pertama :**
 - 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;
 - 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan, sebagaimana dimuat dalam Laporan



KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A & G
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t.jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com

Auditor Independen Nomor 00275/2.1030/AU.1/05/1153 tanggal 28 Maret 2024 dengan opini wajar dalam semua hal yang material;

3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2023, sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Mata Acara Rapat Kedua :

Menyetujui penetapan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023) sebesar **Rp.65.343.539.000,-** (enam puluh lima miliar tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu Rupiah) digunakan untuk mendanai pembelian barang modal Perseroan di tahun 2024 dan masa mendatang, dan untuk itu Perseroan tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2023.

3. Mata Acara Rapat Ketiga :

1. Menyetujui besaran honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 dengan nilai maksimal sebesar **Rp.2.000.000.000,-** (dua miliar Rupiah);
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan/fasilitas lainnya bagi Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.

4. Mata Acara Rapat Keempat :

1. Menyetujui Penunjukan Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (*RSM Network*) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024;



KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A & G
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t_jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom

2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
 - a) Menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
 - b) Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.

5. Mata Acara Rapat Kelima :

1. Menyetujui untuk menghapus ketentuan dalam Pasal 14 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan dan dengan demikian menyatakan kembali Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan;
2. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris tersendiri;
 - b. Membuat, menyusun, memperbaiki, mengubah dan/atau memodifikasi (termasuk dengan cara menambah dan/atau mengurangi) kalimat-kalimat dan/atau kata-kata yang digunakan di dalam akta Notaris yang bersangkutan, dan menandatangani akta tersebut;
 - c. Memohon persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau mendaftarkan atau menyebabkan didaftarkan pada instansi-instansi yang berwenang yang relevan mengenai keputusan ini;



KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A & G
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t_jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com

- d. Melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau disyaratkan guna melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal tersebut di atas serta guna mencapai maksud dan tujuan dari keputusan ini, termasuk tindakan-tindakan yang dikuasakan kepada penerima kuasa dan menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan setiap atau seluruh hal tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, menghadap atau hadir di hadapan Notaris atau pihak lain; memberikan, mendapatkan dan/atau menerima keterangan dan/atau dokumen apapun; maupun membuat, menyebabkan dibuatnya, memberi paraf pada dan/atau menandatangani dokumen apapun..
- Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut diatas dituangkan pula dalam akta Berita Acara Rapat Perseroan, tanggal 24 Juni 2024 Nomor 201, yang dibuat di hadapan saya, Notaris dan untuk salinan akta Berita Acara Rapat Perseroan tersebut masih dalam proses penyelesaian.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 24 Juni 2024

Notaris di Jakarta Selatan



JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.